



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA CIMAHI**

**NOMOR : 910/63-NK/2021
170/04/NK/IX/2021**

TANGGAL 15 SEPTEMBER 2021

TENTANG

**KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2021**

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA CIMAHI

NOMOR . 910/63-NK / 2021
176/04/ NK/ 2021

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **LETKOL (PUAN) NGATIYANA**
Jabatan : Plt. Wali Kota Cimahi
Alamat Kantor : Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kota Cimahi
Jl. Rd. Demang Hardjakusumah Blok Jati
Cihanjuang, Cimahi

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Cimahi, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. a. Nama : **Ir. H. ACHMAD ZULKARNAIN, M.T.**
Jabatan : Ketua DPRD Kota Cimahi
Alamat Kantor : Kantor DPRD Kota Cimahi
Jl. Dra. Hj. Djulaecha Karmita No. 5 Cimahi
- b. Nama : **H. BAMBANG PURNOMO**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Cimahi
Alamat Kantor : Kantor DPRD Kota Cimahi
Jl. Dra. Hj. Djulaecha Karmita No. 5 Cimahi
- c. Nama : **PURWANTO, S.Pd.**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Cimahi
Alamat Kantor : Kantor DPRD Kota Cimahi
Jl. Dra. Hj. Djulaecha Karmita No. 5 Cimahi
- d. Nama : **RINI MARTHINI, S.E.**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Cimahi
Alamat Kantor : Kantor DPRD Kota Cimahi
Jl. Dra. Hj. Djulaecha Karmita No. 5 Cimahi

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021, diperlukan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021 yang disepakati bersama antara DPRD Kota Cimahi dengan Pemerintah Daerah Kota Cimahi untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) APBD Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021 yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) dan APBD Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021.

Secara lengkap Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) APBD dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021.

Cimahi, 15 September 2021

Plt. WALI KOTA CIMAHI

selaku,

PIHAK PERTAMA



LETKOL (PURN) NGATIYANA

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA CIMAHI**

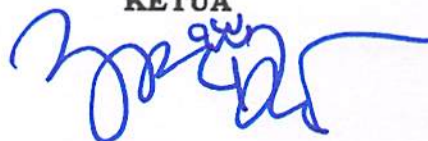
selaku,

PIHAK KEDUA

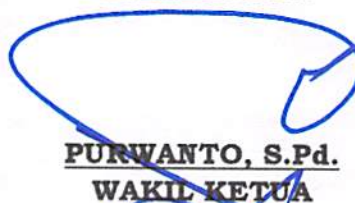


Ir. H. ACHMAD ZULKARNAIN, M.T.

KETUA



**H. BAMBANG PURNOMO
WAKIL KETUA**



**PURWANTO, S.Pd.
WAKIL KETUA**



**RINI MARTHINI, S.E.
WAKIL KETUA**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Tujuan Penyusunan KUPA	4
	1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUPA	4
BAB II	KONDISI EKONOMI MAKRO DAERAH	7
	2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	7
	2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	14
BAB III	ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)	20
	3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Penyusunan APBN	20
	3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Penyusunan APBD	25
BAB IV	KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	27
	4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun ANggaran 2021	27
	4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (Pad), Pendapatan Transfer, Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	27
BAB V	KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	29
	5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja	29
	5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga	30
BAB VI	KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	31
	6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan	31
	6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan	31
BAB VII	STRATEGI PENCAPAIAN	3
BAB VIII	PENUTUP	37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) Kota Cimahi Tahun 2021 disusun dengan berpedoman pada Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021 yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah Kota Cimahi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi dalam Nota Kesepakatan Nomor : $\frac{170/05/NK/IX/2020}{910/384-Perj/2020}$. KUA – PPAS Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021 disusun dengan mempergunakan berbagai asumsi-asumsi makro sesuai dengan keadaan dan kondisi yang ada saat itu berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi Tahun 2017 – 2022. Adanya perubahan RPJMD Kota Cimahi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2021 membuat beberapa asumsi dasar pada arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah mengalami perubahan.

Selain adanya perubahan RPJMD, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 yang dijabarkan dalam berbagai kegiatan di perangkat daerah mengalami beberapa hambatan karena adanya perubahan-perubahan yang terjadi baik di tingkat nasional maupun regional. Pandemi covid-19 yang diperkirakan akan mereda di tahun 2021 dengan adanya pemberian vaksin covid-19 belum terjadi. Beberapa bulan terkakhir kasus Covid-19 kembali menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan sehingga pemerintah kembali mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) terutama untuk wilayah Jawa – Bali yang bahkan lebih ketat dari sebelumnya dan sampai saat ini status nya masih terus diperpanjang. Dengan adanya aturan PPKM tersebut perekonomian daerah yang diharapkan akan segera pulih tidak tercapai.

Karena adanya beberapa kondisi seperti yang dijelaskan di atas maka perubahan APBD Tahun 2021 harus dilakukan. Sesuai dengan Pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

- 1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- 2) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kekuatan dan antar jenis belanja;
- 3) Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- 4) Keadaan darurat; dan/atau
- 5) Keadaan luar biasa.

Untuk itu, perlu disusun dokumen Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD (PPASP) Tahun 2021 yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021. Penyusunan KUPA – PPASP Kota Cimahi Tahun 2021 berpedoman pada perubahan RKPD Kota Cimahi Tahun 2021 yang memperhatikan hasil evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Tahun Anggaran 2021.

Adapun hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021 sampai dengan Semester I 2021 dan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi yang diterapkan dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021, meliputi :

- 1) Adanya penurunan pendapatan daerah, baik dari PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah;
- 2) Adanya penyesuaian belanja daerah, mencakup belanja operasional dan belanja modal karena adanya penambahan target pada kegiatan yang merupakan prioritas nasional maupun prioritas Wali Kota termasuk adanya bantuan keuangan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat.
- 3) Adanya penyesuaian belanja daerah sebagai akibat dari adanya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja

- 4) Adanya penyesuaian pembiayaan daerah terutama dari SiLPA tahun yang lalu
- 5) Adanya penyesuaian target Indikator Makro Ekonomi Daerah dan Indikator Kinerja Utama berdasarkan perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017 – 2022 dan hasil evaluasi capaian tahun yang lalu sebagaimana tertuang dalam RKPD Perubahan Tahun 2021
- 6) Perubahan neraca pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah menyesuaikan perubahan kebijakan untuk tahun 2021

1.2 TUJUAN

Tujuan disusunnya Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pedoman umum atas perubahan asumsi-asumsi Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2020;
2. Menyesuaikan perubahan prediksi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah;
3. Menyesuaikan penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA);
4. Melakukan perubahan kebijakan penganggaran terkait dinamika permasalahan yang timbul di masyarakat yang perlu mendapat penanganan secara cepat dengan memperhatikan prioritas nasional, regional dan daerah, diantaranya dalam penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi;
5. Melakukan penajaman prioritas kegiatan melalui pergeseran anggaran, penambahan alokasi anggaran dan penjadwalan ulang beberapa kegiatan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021;
6. Melakukan penyesuaian penempatan kode rekening sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1.3 DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001, tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023;
15. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cimahi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 134 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2013 Nomor 158);
17. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2013 Nomor 160);
18. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207);

19. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2018 Nomor 228) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 278).

BAB II

KONDISI EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Perekonomian Jawa Barat 2021 diperkirakan kembali tumbuh positif setelah berkontraksi dalam pada 2020 sebesar -2,44% (yoy). Ekonomi Jawa Barat 2021 diproyeksikan tumbuh pada kisaran 3,7%-4,7% (yoy) yang didukung oleh perbaikan seluruh komponen terutama konsumsi, investasi dan ekspor serta membaiknya kinerja lapangan usaha (LU) antara lain industri pengolahan, perdagangan dan konstruksi. Optimisme perbaikan ekonomi didukung oleh perkembangan trend kasus aktif yang relatif menurun serta penurunan jumlah wilayah dengan zona risiko tinggi. Hal dimaksud juga ditopang oleh pelaksanaan program vaksinasi yang mendorong harapan perbaikan aktivitas ekonomi secara menyeluruh dan menjadi prasyarat akselerasi pemulihan ekonomi.

Secara keseluruhan tahun 2021, konsumsi masyarakat diperkirakan terus mengalami perbaikan secara gradual. Konsumsi masyarakat yang terus menguat menjadi sinyal trend pemulihan ekonomi Jawa Barat, mengingat sumbangannya yang paling besar terhadap perekonomian. Setelah menunjukkan kontraksi yang semakin mengecil pada triwulan I 2021, pertumbuhan konsumsi rumah tangga diproyeksikan mulai kembali tumbuh positif pada triwulan II 2021 dan berpotensi terjaga pertumbuhannya hingga akhir tahun 2021. Berdasarkan data empat pekan terakhir Mei 2021 (s.d. 22 Mei 2021) Data 23 Mei 2021. Beberapa faktor yang mendukung perbaikan konsumsi rumah tangga ke depan antara lain

1. Pemberian Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan Sosial Pangan Program Sembako oleh Kementrian Sosial untuk menjaga daya beli masyarakat kurang mampu.
2. Beberapa kebijakan pemerintah yang mendorong konsumsi kelas menengah atas antara lain melalui relaksasi PPnBM hingga 100% bagi pembelian kendaraan bermotor baru dengan kapasitas maksimum 1.500cc dan diperluas untuk kapasitas mobil maksimal 2.500cc dengan diskon PPnBM sampai dengan 50%.

3. Pelonggaran kebijakan *Loan to Value/ Financing to Value* (LTV/FTV) hingga 100% dan uang muka kredit/pembiayaan kendaraan bermotor hingga 0% yang berlaku efektif Maret-Desember 2021.
4. Stimulus PPN yang ditanggung pemerintah untuk perumahan.

Selain didukung oleh kebijakan, perbaikan konsumsi rumah tangga secara keseluruhan pada tahun 2021 juga disebabkan oleh peningkatan mobilitas perbaikan pendapatan masyarakat jika dibandingkan dengan tahun 2020. Mobilitas masyarakat tentunya akan mendorong aktivitas konsumsi, meskipun pemerintah secara berkala masih melakukan pembatasan khususnya pada hari besar keagamaan dan pembatasan skala mikro. Namun demikian, perkembangan kebijakan pembatasan oleh pemerintah akan mempengaruhi perkembangan mobilitas masyarakat hingga akhir tahun 2021. Potensi perbaikan pendapatan sejalan dengan aktivitas ekonomi yang meningkat, adanya kenaikan UMK 2021 di 22 kabupaten/kota di Jawa Barat, adanya penghasilan tambahan melalui pembayaran THR dan gaji ke 13 untuk ASN yang diberikan penuh dan untuk semua golongan eselon ataupun himbauan pemerintah untuk pembayaran THR swasta, serta masih adanya stimulus bantuan untuk UMKM/pekerja informal oleh pemerintah melalui program PEN. Selain itu, pemerintah juga memberikan insentif PPh 21 ditanggung Pemerintah (DTP) atas penghasilan yang diterima karyawan dari pemberi kerja yang diperpanjang hingga Juni 2021.

Beberapa indikator dini yang menunjukkan adanya penguatan konsumsi rumah tangga 2021 antara lain:

1. Peningkatan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Jawa Barat menjadi 95,1 pada awal triwulan II 2021 yang merupakan level tertinggi sejak terjadinya Pandemi COVID-19.
2. Peningkatan optimisme konsumen diperkirakan akan terus berlanjut hingga periode berikutnya tercermin dari peningkatan angka Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) yang mencapai 119,4 atau kembali menyentuh level optimis.
3. Peningkatan Indeks Penghasilan Saat Ini dan Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja Saat ini.
4. Peningkatan transaksi retail. Indeks Penjualan Eceran mulai menunjukkan arah perbaikan yang terjadi pada seluruh kelompok

barang. Indeks Penjualan Ritel (IPR) tercatat meningkat menjadi 165,07.

5. Peningkatan pertumbuhan transaksi online melalui e-commerce sebesar 54,78% (yoy) pada kuartal pertama 2021 dan diperkirakan akan terus meningkat pada kuartal berikutnya yang juga didukung oleh stimulus pemerintah pada periode Ramadhan dan Idul Fitri berupa subsidi biaya ongkos kirim (Ongkir) gratis untuk pembelian Produk Lokal dan produksi UMKM.
6. Peningkatan konsumsi *durable goods* terlihat dari penjualan kendaraan roda empat di Jawa Barat yang tumbuh signifikan yakni mencapai 902,90% (yoy).

Namun demikian, beberapa hal masih menjadi risiko bagi akselerasi penguatan konsumsi rumah tangga, yaitu risiko peningkatan kasus COVID-19 baik dampak dari peningkatan mobilitas ataupun penemuan strains virus baru yang mendorong pemerintah untuk mengambil kebijakan pembatasan mobilitas lanjutan. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat didukung oleh Bank Indonesia meyakini bahwa pengambilan langkah kebijakan *dynamic balancing* yang menyeimbangkan antara mengelola kesehatan dan mendorong aktivitas ekonomi akan memberikan dampak yang lebih optimal pada pemulihan ekonomi.

Pemulihan ekonomi Jawa Barat 2021 juga akan disumbang oleh peningkatan kinerja investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Investasi 2021 akan mengalami perbaikan dibandingkan 2020 terutama didukung oleh peningkatan PMA, dorongan investasi pada inovasi teknologi untuk mendukung proses adaptasi pola bisnis baru era new normal, dan berlanjutnya proyek infrastruktur strategis. Perbaikan kinerja investasi Jawa Barat 2021 sejalan dengan masih berlanjutnya investasi multiyears terutama dari investasi PMA skala besar dan masih berlanjutnya berbagai proyek infrastruktur strategis. Pada 2021, PMA menyumbang 57% dari total investasi Jawa Barat.

Pada triwulan I 2021, Jawa Barat mencatat investasi tertinggi secara nasional mencapai Rp31,7 triliun terutama bersumber dari PMA yang tumbuh hingga 60,22% (yoy). Mengingat sebagian besar proyek investasi (PMA dan PMDN) yang dilakukan adalah proyek multiyears, maka Jawa Barat masih memiliki potensi realisasi investasi mencapai

Rp133,96 triliun hingga akhir tahun 2021. Di sisi lain, potensi peningkatan PMA juga didukung oleh iklim investasi global yang lebih baik pada 2021. Hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) mengindikasikan perbaikan investasi pada triwulan II 2021 tercermin dari perbaikan angka SBT ekspektasi investasi menjadi 6,53%. Adapun peningkatan realisasi investasi fisik sebagaimana terindikasi pada peningkatan penjualan semen mencapai 9,05% (yoy). Hal tersebut menandakan adanya peningkatan investasi bangunan di Jawa Barat.

Selain investasi, ekspor akan menjadi salah satu komponen utama yang mendorong perbaikan ekonomi Jawa Barat 2021. Optimisme pemulihan ekonomi global yang lebih tinggi serta potensi peningkatan volume perdagangan dunia akan memberikan dampak positif pada kinerja ekspor Jawa Barat 2021. IMF dalam WEO April 2021 memperkirakan bahwa perbaikan ekonomi global 2021 akan lebih kuat dibandingkan perkiraan sebelumnya meskipun belum merata. Perbaikan ekonomi diperkirakan akan terjadi di negara mitra dagang utama Jawa Barat, seperti Amerika Serikat, Jepang dan Tiongkok. Sejalan dengan hal tersebut, volume perdagangan dunia diperkirakan meningkat signifikan.

Perkembangan indikator terkini menunjukkan adanya trend positif ekspor Jawa Barat. Peningkatan ekspor diyakini akan terus berjalan sepanjang tahun 2021 seiring dengan optimisme yang terus membaik. Ekspor pada awal kuartal kedua 2021 tumbuh signifikan mencapai 61,35% (yoy) atau secara kumulatif Januari-April 2021 ekspor mampu tumbuh 23,86% (yoy). Hal ini menjadi sinyal positif perbaikan kinerja ekspor yang terus berlanjut. Sejalan dengan peningkatan ekspor, impor secara kumulatif Januari-April 2021 tercatat tumbuh 27,47% (yoy) terutama bersumber dari peningkatan impor bahan baku yang mencapai 24,91% (yoy). Meningkatnya impor bahan baku mendukung proses produksi manufaktur di Jawa Barat.

Konsumsi pemerintah pada 2021 diperkirakan meningkat dibandingkan tahun 2020. Beberapa faktor yang dinilai akan menjadi pendorong realisasi belanja pemerintah pada 2021 adalah sebagai berikut:

1. Perbaikan kinerja sektor ekonomi pada tahun 2021 diperkirakan mendorong pendapatan pemerintah daerah baik melalui pajak, retribusi maupun hasil pengelolaan kekayaan daerah. Dengan

demikian, pemerintah memiliki kapasitas fiskal lebih besar untuk melakukan realisasi belanja pada tahun 2021. Pada tahun 2021 pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp41,4 triliun sedangkan belanja daerah dialokasikan sebesar Rp44,16 triliun lebih. Anggaran pendapatan daerah 2021 tersebut ditargetkan meningkat dibanding tahun 2020. Adapun belanja daerah 2021 juga dialokasikan meningkat, terutama untuk belanja infrastruktur (baik infrastruktur kesehatan, infrastruktur proyek bangunan, dan kegiatan yang menunjang peningkatan pergerakan ekonomi masyarakat lainnya). Potensi realisasi belanja juga diperkirakan lebih tinggi sehubungan dengan masih adanya belanja terkait penanganan pandemi termasuk program vaksin;

2. Realisasi belanja modal diperkirakan sudah mulai membaik seiring dengan berlanjutnya proyek-proyek konstruksi milik pemerintah;
3. Peningkatan konsumsi pemerintah juga berkaitan dengan realisasi belanja rutin pegawai yang lebih tinggi, sehubungan dengan adanya pembayaran THR bagi ASN dan gaji ke-13 untuk semua jenjang eselon. Sebagaimana diketahui, pada 2020 akibat refocusing anggaran dalam penanganan pandemi, pemerintah tidak membayarkan secara penuh THR ASN 2020; dan
4. Penyaluran dana PEN 2021 dalam berbagai program yang diperkirakan akan lebih tinggi realisasinya dibandingkan 2020.

Perkembangan yang terjadi di Kota Cimahi tidak terlepas dari pengaruh dan situasi yang terjadi pada tatanan regional, nasional dan global. Di tengah kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cenderung melemah, perekonomian Kota Cimahi periode 2016-2019 dapat tetap tumbuh di atas 5 persen, namun memasuki tahun 2020 terkontraksi diangka -2,26 persen dikarenakan adanya pandemic Covid 19, namun angka ini masih tetap berada diatas laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat, yang dijelaskan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1.
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
Kota Cimahi Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2019 (persen)

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019*	2020**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-2.33	0.82	0.54	2.38	1.32
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	4.31	4.13	7.7	11.56	-4.96
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6.91	2.82	5.72	2.59	-1.01
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5.78	6.52	5.16	-7.93	6.88
F	Konstruksi	4.87	7.02	7.1	4.56	-5.7
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.67	4.32	2.91	3.76	-8.05
H	Transportasi dan Pergudangan	8.5	5.2	5.3	6.69	-1.1
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.68	6.42	6.57	6.67	-7.42
J	Informasi dan Komunikasi	14.21	11.8	9.14	7.06	32.79
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	8.12	6.81	7.13	2.51	1.65
L	Real Estate	5.78	7.28	8.44	8.46	1.24
M.N	Jasa Perusahaan	7.72	8.13	8.01	6.91	-17.11
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.84	4.01	1.35	2.88	-3.66
P	Jasa Pendidikan	8.23	8.37	4.17	4.14	4,28
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8.57	7.57	7.24	6.56	-5.75
R,S,T,U	Jasa Lainnya	4.34	7.46	5.68	6.29	-5.73
Produk Domestik Regional Bruto		5.63	5.43	6.46	7.85	-2.26

Sumber: Kota Cimahi Dalam Angka Tahun 2021, BPS

Keterangan:

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

PDRB Atas dasar Harga Konstan menurut komponen pengeluaran Kota Cimahi dapat dilihat dari table 3.6 yang menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya terkait dengan peningkatan volume permintaan dan konsumsi akhir. Peningkatan nilai PDRB ADHK dari sisi pengeluaran di Kota Cimahi

didominasi pertumbuhan komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT), yang menyumbang lebih dari separuh total PDRB, dari table 2.1 terlihat bahwa nilai PDRB ADHK meningkat kecuali di tahun 2020 yakni sebesar 18.882,16 miliar Rupiah (2016), 19.907,13 miliar rupiah (2017); 21.192,60 milyar rupiah (2018); 22.856,04 miliar rupiah (2019); dan 22.340,56 milyar rupiah (2019)

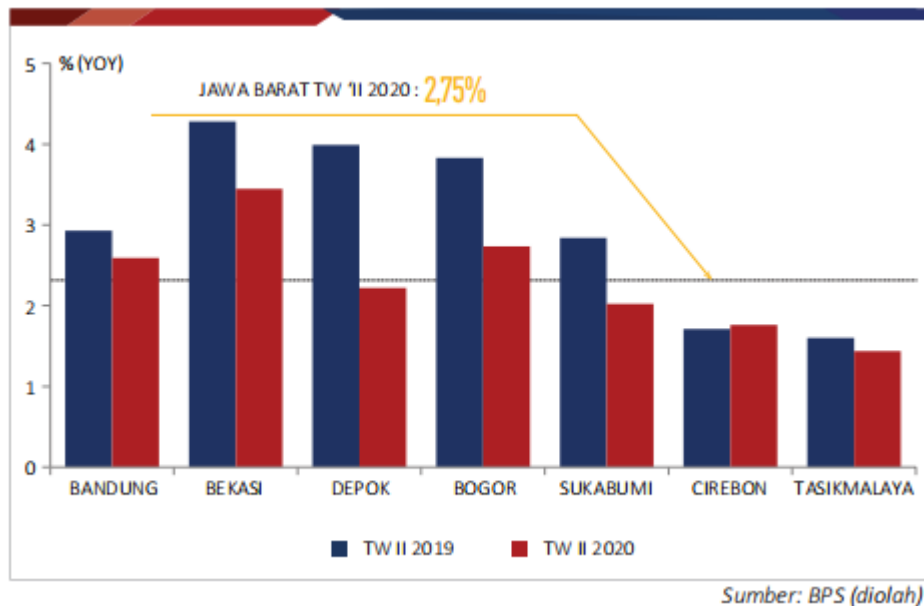
Tabel 2.2.
PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Kota Cimahi
Tahun 2016-2020 (Miliar Rp)

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018 R	2019*	2020**
Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	14,250.22	14,815.38	15,505.45	16,138.02	15,696.18
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	43.07	45.59	51.78	53.41	52.25
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	983.75	1,058.15	1,079.54	1,133.88	1,111.04
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	6,469.50	6,846.37	7,284.43	7,550.13	7,033.98
Perubahan Inventori	629.65	632.51	654.25	664.84	277.13
Net Ekspor Barang dan Jasa	(3,394.03)	(3,490.87)	(3,382.86)	(2,684.23)	(1,830.01)
Jumlah	18,882.16	19,907.13	21,192.60	22,856.04	22,340.56

Sumber : PDRB Kota Cimahi Menurut Pengeluaran 2016-2020 (BPS,2022)
R Angka Perbaikan
* Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara

Selain laju pertumbuhan ekonomi, inflasi menjadi indicator dalam menyusun asumsi ekonomi makro daerah. Nilai inflasi di Kota Cimahi mengacu kepada kota terdekat di Provinsi Jawa Barat yang diperhitungkan nilai inflasinya oleh Bank Indonesia, yaitu Kota Bandung. Di wilayah Jawa Barat, terdapat 3 (tiga) kota dengan laju inflasi yang lebih tinggi dibandingkan inflasi Jawa Barat, yaitu Kota Bekasi sebesar 3,45% (yoy), Kota Bogor sebesar 2,74% (yoy), dan Kota Bandung sebesar 2,59% (yoy). Sementara itu, Kota Tasikmalaya menjadi kota dengan level inflasi terendah yaitu sebesar 1,44%(yoy).

Gambar 2.1.
Inflasi Kota Perhitungan IHK Jabar TW II 2020



2.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Pada kebijakan umum perubahan anggaran. penyusunan arah kebijakan keuangan daerah Kota Cimahi didasarkan kinerja keuangan daerah tahun sebelumnya sampai dengan bulan Juli tahun berjalan yang terdiri dari kinerja pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang terlihat dari capaian realisasi kinerja keuangan daerah.

1. Kinerja Pendapatan Daerah

Secara umum, anggaran pemerintah daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara umum komposisi PAD Kota Cimahi terdiri dari Pajak Daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, Retribusi Daerah, serta Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

yang Dipisahkan. Realisasi penerimaan PAD hingga bulan Juli 2021 telah mencapai sebesar Rp237.263.549.242,86 dari target semula sebesar Rp344,133,306,653.00 atau sudah tercapai sebesar 68,95 persen. Capaian PAD tersebut yang paling besar berasal dari Hasil Pajak Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang realisasinya telah melebihi target yaitu masing-masing sebesar 112,12 persen dan 106,02 persen. PAD lainnya berasal dari Hasil Retribusi Daerah sebesar 52,57 persen serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar 32,58 persen.

Tingginya capaian PAD dari Hasil Pajak Daerah disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Kebijakan memberikan stimulus kepada wajib pajak dengan memberikan stimulus yang akan dikurangi secara bertahap pada tahun-tahun kedepan; dan
- 2) Adanya pelambatan pada sektor ekonomi besar di Kota Cimahi dimana mayoritas penduduk Cimahi bekerja di sektor tersebut yaitu industri pengolahan dan perdagangan.

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan. Pendapatan transfer yang diterima oleh Kota Cimahi terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Realisasi Pendapatan Transfer sampai dengan Juli 2021 sebesar Rp520.836.320.866,00 dari target Rp1.358.811.584.604,00 atau tercapai sebesar 54,87 persen yang terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat sebesar 56,12 persen dan Transfer Antar Daerah sebesar 46,90 persen.

c. Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan Pemerintah. Komposisi Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, untuk Tahun Anggaran 2021 Kota Cimahi tidak menargetkan dari pendapatan ini.

Rincian Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Semester I Tahun 2021 (Bulan Juli) secara menurut struktur sumber penerimaan dapat dilihat di dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3.
Realisasi Pendapatan Daerah sampai dengan Juli 2021

KODE AKUN	URAIAN AKUN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN S.D. JULI 2021	%
4	PENDAPATAN	1.702.944.891.257,00	758.099.870.128,86	44,52%
4.1	Pendapatan Asli Daerah	344.133.306.653,00	237.263.549.242,86	68,95%
4.1.01	Pajak daerah	145.285.001.230,00	162.892.380.485,00	112,12%
4.1.02	Retribusi daerah	13.441.644.012,00	7.066.885.560,00	52,57%
4.1.03	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	9.391.200.000,00	9.956.960.000,00	106,02%
4.1.04	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	176.015.461.411,00	57.347.323.197,86	32,58%
4.2	Pendapatan Transfer	1.358.811.584.604,00	520.836.320.886,00	54,87%
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	803.179.423.501,00	460.582.802.180,00	56,12%
4.2.02	Transfer antardaerah	555.632.161.103,00	60.253.518.706,00	46,90%
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	0,00	0,00	
4.3.01	Hibah	-	-	
4.3.02	Dana darurat	-	-	
4.3.03	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	
4.3.03.01	Pendapatan Hibah Dana BOS	-	-	

Sumber : Bappenda Kota Cimahi

2. Kinerja Belanja Daerah

Dana yang tersedia dalam APBD harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang optimal bagi kepentingan masyarakat. Perubahan asumsi dasar ekonomi makro yang terjadi pada tahun 2021 pada gilirannya akan berpengaruh pada postur APBD, maka untuk itu perlu diadakan perubahan APBD Kota Cimahi Tahun 2021.

Secara umum, perubahan APBD diajukan setelah laporan realisasi anggaran semester pertama selesai disusun. Laporan tersebut selain

menjadi bahan evaluasi pelaksanaan APBD semester pertama dan penyesuaian/perubahan APBD pada semester berikutnya, juga disampaikan kepada DPRD Kota Cimahi untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai perkembangan pelaksanaan APBD Kota Cimahi. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) APBD sampai dengan bulan Juli 2021, realisasi belanja daerah baru mencapai 28,35 persen atau sebesar Rp.551.307.632.308,00,00 dimana realisasi dari Belanja Operasi sebesar 39,99 persen, Belanja Modal sebesar 0,38 persen dan belanja Tidak Terduga sebesar 30,84 persen. Adapun rincian realisasi Belanja Daerah adalah seperti terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.4.
Realisasi Belanja Daerah sampai dengan Juli 2021

KODE AKUN	URAIAN AKUN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN S.D. JULI 2021	%
5	BELANJA	1.944.331.430.557,00	551.307.632.308,00	28,35%
5.1	Belanja operasi	1.348.300.274.405,00	539.215.541.548,00	39,99%
5.1.01	Belanja pegawai	743.876.579.922,00	369.962.537.561,00	49,73%
5.1.02	Belanja barang dan jasa	577.824.633.895,00	163.656.006.988,00	28,32%
5.1.03	Belanja bunga	1.000.000.000,00	161.298.946,00	16,13%
5.1.04	Belanja subsidi	-	-	
5.1.05	Belanja hibah	11.116.326.450,00	5.435.698.053,00	48,90%
5.1.06	Belanja bantuan sosial	14.482.734.138,00	-	
5.2	Belanja modal	572.151.070.262,00	4.726.463.721,00	0,83%
5.2.01	Belanja Modal Tanah	5.307.976.980,00	1.102.628.795,00	20,77%
5.2.02	Belanja Modal Perawatan dan Pemeliharaan	125.894.868.773,00	3.216.166.971,00	2,55%
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Peralatan	313.027.671.416,00	381.362.630,00	0,12%
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	127.822.480.105,00	-	0,00%
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	98.072.988,00	26.305.325,00	26,82%
5.3	Belanja tidak terduga	23.880.085.890,00	7.365.627.039,00	30,84%
5.3.1	Belanja tidak terduga	23.880.085.890,00	7.365.627.039,00	30,84%
5.4	Belanja transfer	-	-	

Sumber: BPKAD Kota Cimahi

Dengan melihat capaian realisasi keuangan sampai dengan bulan Juli tersebut diperlukan akselerasi kegiatan agar penyerapan anggaran dengan berjalan lebih optimal hingga tahun anggaran berakhir. Hal ini membutuhkan antara lain penyesuaian terhadap sasaran dan target dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan maupun penyesuaian dengan melakukan pergeseran antar kode rekening yang tentunya kesemuanya itu disesuaikan dengan memperhatikan kemampuan baik dari keuangan, waktu, dan sumberdaya manusia.

3. Kinerja Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat.

Berdasarkan Pasal 305 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, apabila APBD diperkirakan surplus maka penggunaannya dapat diarahkan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang mencakup : pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo; penyertaan modal daerah; pembentukan dana cadangan; dan/atau pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun apabila APBD diperkirakan defisit, penggunaannya dapat didanai dari penerimaan pembiayaan yang terdiri dari : sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya; pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; pinjaman daerah; dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Realisasi Pembiayaan Daerah sampai dengan bulan Juli 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5.
Realisasi Pembiayaan Daerah sampai dengan Juli 2021

KODE AKUN	URAIAN AKUN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN S.D. JULI 2021	%
6	PEMBIAYAAN	241.406.722.600,00	233.221.760.992,00	96,61%
6.1	Penerimaan Pembiayaan	243.836.530.937,00	233.649.515.102,00	95,82%
6.1.01	SilPA	243.836.530.937,00	233.649.515.102,00	95,82%
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	-	-	
6.1.03	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-	
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	
6.1.05	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	
6.1.06	Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perutndang-undangan.	-	-	
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	2.429.808.337,00	427.754.110,00	17,60%
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	
6.2.02	Penyertaan modal daerah	-		
6.2.03	Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo	2.429.808.337,00	427.754.110,00	17,60%
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perurndang-undangan.	-	-	

Sumber: BPKAD Kota Cimahi

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1 ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM PERUBAHAN APBN

Asumsi dasar ekonomi makro mencakup variabel yang dinilai memiliki dampak signifikan terhadap postur APBN. Dalam kondisi tertentu, asumsi dasar ekonomi makro dapat menjadi acuan dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN. Pemulihan kondisi ekonomi nasional terus menunjukkan penguatan di Kuartal II 2021 seiring dengan prospek pemulihan ekonomi global dan perbaikan *leading indicators* dalam negeri. Sisi produksi nasional memperlihatkan keberlanjutan peningkatan aktivitas yang signifikan ditunjukkan dengan *Purchasing Managers' Index (PMI)* Manufaktur di Juni 2021 melanjutkan level ekspansi, yakni 53,5. Level Ekspansi PMI Manufaktur ini didukung oleh adanya kondisi permintaan di dalam negeri yang masih tinggi. Selain itu, konsumsi listrik oleh kelompok industri dan kelompok bisnis juga memperlihatkan pertumbuhan yang tinggi di Juni 2021, masing-masing 26,1 persen (*yoy*) dan 14,5 persen (*yoy*). Dari sisi konsumsi masyarakat, indikator-indikator penting terus menunjukkan peningkatan. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) di Juni 2021 terus meningkat di atas level optimis, yakni 107,4 meningkat dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 104,4. Penanganan pandemi ke depan merupakan tahap krusial dalam menjaga pemulihan ekonomi hingga akhir tahun. Efektivitas kebijakan dalam PPKM Darurat dan akselerasi pelaksanaan vaksinasi akan membantu dalam penguatan ekonomi nasional.

Perkembangan nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat hingga pertengahan Juli 2021 berada pada level relatif stabil. Risiko tekanan terhadap nilai tukar Rupiah tetap bersumber dari sentimen negatif terkait ekspektasi pemulihan ekonomi Amerika Serikat yang lebih cepat dan perkembangan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19. Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat per 14 Juli 2021 berada pada posisi Rp14.493/ USD, mengalami depresiasi sebesar 4,2 persen dibandingkan level pada awal tahun. Rata-rata nilai tukar Rupiah

hingga 14 Juli 2021 tercatat sebesar Rp14.315/ USD. Di sisi lain, cadangan devisa Indonesia per akhir Juni 2021 yakni sebesar USD137,1 miliar meningkat dibandingkan bulan sebelumnya. Posisi cadangan devisa tersebut terus berada pada level yang stabil dan cukup tinggi dan diyakini tetap dapat mendukung pemulihan ekonomi nasional, menjaga stabilitas makroekonomi, serta sistem keuangan kedepan.

Perkembangan harga di tingkat konsumen pada Juni 2021 menurun sebesar 0,16 persen (*mtm*). Sehingga, Inflasi tercatat sebesar 1,33 persen (*yoy*) dan 0,74 persen (*ytd*) selama Januari hingga Juni 2021. Perkembangan inflasi di Juni 2021 dipengaruhi oleh normalisasi permintaan masyarakat terhadap komoditi pangan dan barang lainnya paska masa Lebaran. Hal ini dicerminkan oleh deflasi *volatile food* sebesar 1,23 persen (*mtm*). Demikian pula dengan *administered price* juga mengalami deflasi 0,21 persen (*mtm*) didorong penurunan tarif transportasi pasca Lebaran. Inflasi inti masih menunjukkan tren peningkatan mencapai 0,14 persen (*mtm*) yang mencerminkan peningkatan permintaan masyarakat meskipun sedikit melambat dibandingkan bulan sebelumnya. Pemerintah berkomitmen untuk tetap menjaga ketersediaan pasokan pangan dan kelancaran distribusi guna menjaga tingkat harga di tingkat konsumen terutama di masa PPKM darurat. Upaya koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah terus diperkuat untuk mendukung stabilitas harga hingga ke daerah.

Sektor pariwisata dan sektor pendukung terkait seperti restoran, hotel, dan transportasi merupakan sektor yang paling terdampak dengan adanya pandemi Covid-19. Sektor pariwisata secara khusus memiliki peran penting dalam menghasilkan devisa, penyerapan tenaga kerja, dan mengindikasikan adanya pemulihan mobilitas penduduk. Kunjungan wisatawan manca negara (wisman) ke Indonesia Januari hingga Mei 2021 tercatat sebesar 664,54 ribu kunjungan, turun sebesar 77,62 persen dibandingkan periode sama tahun 2020. Jumlah kunjungan wisman ke Indonesia pada Mei 2021 mengalami penurunan dalam sebesar 3,85 persen dibanding jumlah kunjungan pada Mei 2020. Namun, jika dibandingkan dengan April 2021 meningkat sebesar 24,48 persen. Sementara itu, data sector perhotelan pada Mei 2021 menunjukkan bahwa Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel klasifikasi bintang mencapai rata-rata 31,97 persen atau meningkat 17,52 poin

dibandingkan dengan TPK Mei 2020 yang tercatat sebesar 14,45 persen. Namun, jika dibandingkan dengan TPK April 2021 mengalami penurunan sebesar 2,66 poin.

Dari kondisi-kondisi di atas , tahun 2021 diharapkan akan menjadi tahun pemulihan dari dampak pandemi Covid-19. Namun, munculnya varian baru pada paruh kedua tahun 2021 mendorong terjadinya kenaikan kasus dan kematian harian di negara berkembang, khususnya Indonesia, yang mendorong pengetatan kembali aktivitas masyarakat. Dinamika pandemi Covid-19 akan menjadi *downside risk* dan berpotensi menahan laju pemulihan perekonomian pada semester II tahun 2021. Berdasarkan kondisi tersebut maka Asumsi Dasar Ekonomi Makro tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional Tahun 2021

Indikator	<i>Outlook</i> 2021
Pertumbuhan Ekonomi (% <i>, yoy</i>)	3,7 - 4,5
Inflasi *(% <i>, yoy</i>)	1,8 - 2,5
Nilai Tukar (Rp/US\$)	14.200 - 14.600
Tingkat Suku Bunga SUN 10 Tahun (% <i>)</i> *	6,34 - 7,24
Harga Minyak Mentah Indonesia (US\$/bare <i>l</i>)	55 - 65
<i>Lifting</i> Minyak Mentah (ribu bare <i>l</i> per hari)	680 - 705
<i>Lifting</i> Gas (ribu bare <i>l</i> setara minyak per hari)	987 - 1.007

* Sebelum tahun 2021 menggunakan asumsi suku bunga SPN 3 Bulan

Mengacu kerangka ekonomi makro tahun 2021, Pemerintah menyusun strategi kebijakan fiskal yang ditujukan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi agar bersifat inklusif dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Pemerintah akan meneruskan program-program pro-poor dan pro-employment pada tahun 2021 untuk mengembalikan tren penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran yang telah menurun secara signifikan dalam periode lima tahun terakhir. Pemerintah akan terus melakukan penyempurnaan program-program perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 2021 diperkirakan berada pada kisaran 7,7-9,1 persen. Penurunan tingkat

pengangguran diharapkan juga diiringi dengan penurunan tingkat kemiskinan dan tingkat ketimpangan (rasio gini) pada tahun 2021 yang diperkirakan masing-masing berada pada kisaran 9,2-9,7 persen dan 0,377-0,379. Upaya perbaikan indikator kesejahteraan juga tercermin dari peningkatan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diharapkan mencapai 72,78-72,95. Sementara itu, kesejahteraan petani dan nelayan juga akan terus ditingkatkan yang tercermin dari peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) yang ditargetkan mencapai 102-104. Upaya tersebut akan didukung dengan reformasi struktural yang tertuang dalam kebijakan fiskal tahun 2021.

Dari sisi kebijakan pendapatan negara, Pemerintah berupaya untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional melalui pemberian insentif sejalan dengan upaya reformasi di bidang perpajakan dan PNBPN. Strategi di bidang perpajakan untuk percepatan pemulihan ekonomi dengan melanjutkan insentif perpajakan secara selektif dan terukur antara lain, pembebasan PPh impor, dan percepatan restitusi PPN. Sementara itu, optimalisasi penerimaan negara akan ditempuh melalui perluasan basis pajak termasuk pengenaan barang kena cukai (BKC) baru seperti cukai produk plastik untuk menghindari eksternalitas negatif. Reformasi perpajakan juga dilakukan mencakup perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan yaitu perbaikan proses bisnis, teknologi informasi, database (core tax), organisasi, dan SDM. Sementara itu, kebijakan di sektor PNBPN diarahkan untuk : 1. Menyempurnakan tata kelola PNBPN termasuk sinergi pengawasan; 2. Mendorong peningkatan iklim investasi sektor hulu migas dan dukungan harga gas untuk mendukung industri lebih kompetitif; serta 3. Meningkatkan kualitas pelayanan yang terjangkau (affordable), tersedia (available), dan berkelanjutan (sustainable).

Momentum transisi menuju normal secara bertahap, penyelesaian permasalahan di sektor kesehatan, ekonomi, dan sosial, serta penguatan reformasi untuk keluar dari middle income trap, membutuhkan reformasi kebijakan di bidang belanja negara. Arah kebijakan belanja pemerintah pusat ditujukan terutama untuk mendukung prioritas pembangunan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dengan fokus belanja untuk peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur, pangan (pertanian dan perikanan), pariwisata, jaring pengaman sosial, dunia

usaha, dan UMKM. Kebijakan tersebut dilakukan secara komprehensif dengan reformasi di bidang belanja melalui kebijakan antara lain:

1. Efisiensi belanja melalui penajaman biaya operasional sejalan dengan perubahan proses kerja;
2. Optimalisasi teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberian pelayanan (service delivery); serta
3. Redesain sistem perencanaan dan penganggaran yang menggunakan pendekatan belanja yang lebih baik (spending better) yang fokus pada pelaksanaan program prioritas berbasis pada hasil (result based) dan efisiensi kebutuhan dasar, serta antisipatif terhadap berbagai tekanan.

Seiring dengan pentingnya momentum membaiknya perekonomian, maka Program PEN akan dilanjutkan untuk:

1. Penanganan kesehatan yang diarahkan antara lain untuk program vaksinasi COVID-19, sarana dan prasarana kesehatan, laboratorium, penelitian dan pengembangan, serta bantuan iuran BPJS untuk Pekerja Bukan Penerima Upah (PBBU) dan Bukan Pekerja (BP);
2. Perlindungan sosial pada masyarakat menengah ke bawah melalui Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, serta Bantuan Sosial Tunai;
3. Sektoral K/L dan Pemda yang ditujukan untuk mendukung sektor pariwisata, ketahanan pangan, pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi, padat karya K/L, pengembangan kawasan industri, dan pinjaman ke daerah, serta antisipasi pemulihan ekonomi;
4. Dukungan pada UMKM melalui subsidi bunga KUR, pembiayaan investasi kepada KUMKM, penjaminan loss limit, penempatan dana di perbankan, serta antisipasi pemulihan ekonomi;
5. Pembiayaan korporasi yang diperuntukkan pada lembaga penjaminan dan BUMN yang melakukan penugasan; penjaminan backstop loss limit; serta
6. Insentif usaha melalui pajak ditanggung pemerintah, pembebasan PPh impor, dan pengembalian pendahuluan PPN.

Selain itu pembangunan nasional diarahkan pada 10 (sepuluh) fokus pembangunan yang meliputi: (1) Industri; (2) Pariwisata; (3) Ketahanan Pangan; (4) UMKM; (5) Infrastruktur; (6) Transformasi Digital;

(7) Pembangunan Rendah Karbon; (8) Reformasi Perlindungan Sosial; (9) Reformasi Pendidikan dan Keterampilan; dan (10) Reformasi Kesehatan.

Mencermati kinerja perekonomian dalam lima tahun terakhir dan perubahan mendasar di tahun 2020 sebagai dampak Pandemi COVID-19 serta prospek perekonomian ke depan, maka pengelolaan fiskal jangka menengah diarahkan untuk mendorong pengelolaan fiskal yang fleksibel untuk melakukan countercyclical dengan tetap memelihara kesinambungan fiskal. Strategi fiskal tersebut berdampak pada konsekuensi defisit anggaran, namun dengan besaran yang semakin menurun. Pada tahun 2023, defisit direncanakan sudah kembali di bawah 3 persen terhadap PDB sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Selain itu, sebagai komitmen untuk mewujudkan pengelolaan fiskal yang fleksibel dan sustainabel, maka rasio utang senantiasa dijaga dalam batas aman.

Apabila Indonesia segera dapat melepaskan diri dari pandemi COVID-19 dan berbagai upaya countercyclical yang ditempuh dapat berjalan efektif, dimana sektor riil kembali bergerak, mendorong investasi serta menciptakan kesempatan kerja, maka dalam jangka menengah, kinerja perekonomian diharapkan akan kembali pulih menuju normal secara bertahap dalam periode 2022-2024.

3.2 ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM PERUBAHAN APBD

Rancangan kerangka ekonomi daerah berkaitan erat dengan arah kebijakan ekonomi. Kerangka ekonomi daerah disusun berdasarkan kondisi perekonomian tahun lalu dan tantangan perekonomian daerah ke depan. Dalam penyusunan perencanaan pembangunan, arah kebijakan ekonomi daerah tidak terlepas dari arah kebijakan ekonomi nasional maupun provinsi demi terjadinya keselarasan antara pembangunan nasional dengan pembangunan daerah.

Arah kebijakan ekonomi Kota Cimahi mengacu pada arahan Nasional dan arahan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang tercantum dalam RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Barat sehingga diperlukan Analisa terkait rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah dalam rangka sinkronisasi atau penyelarasan arah pembangunan antara pusat dan daerah.

Konstelasi arah pembangunan nasional, menuntut Kota Cimahi untuk bisa terlibat aktif dalam menyelaraskan prospek pembangunan yang senada dengan arah kebijakan pembangunan yang telah dirumuskan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam rangka pemerataan pembangunan daerah. Adapun Kota Cimahi menuangkan arah pembangunannya dalam dokumen ini diselaraskan dengan dokumen Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022.

Berdasarkan asumsi makro di atas, maka target beberapa indikator makro ekonomi tahun 2021 dipertengahan tahun ini dibandingkan dengan target pada awal tahun yang tertuang dalam RKPD Kota Cimahi Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Perbandingan Target Makro Ekonomi Daerah
pada RKPD Tahun 2021 dan RKPD Perubahan Tahun 2021

INDIKATOR	PROYEKSI	
	RKPD 2021	RKPD-P 2021
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	4,17%	3,69%
Indeks Gini	0,39 poin	0,39 poin
Tingkat Kemiskinan	7,50% - 7,80%	5,02
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	12,12%	11,37%

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 KEBIJAKAN PERUBAHAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH YANG DIPROYEKSIKAN UNTUK TAHUN ANGGARAN 2021

Dengan melihat perkembangan dan perubahan kebijakan, kondisi, situasi yang ada di Kota Cimahi, Jawa Barat, maupun Nasional dan hasil realisasi pendapatan daerah maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan pada kebijakan pendapatan daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021. Perubahan kebijakan Pendapatan Daerah tersebut diantaranya terjadi sebagai akibat dari :

1. Realisasi penerimaan pendapatan daerah hingga bulan Juli 2021, baik berupa pelampauan target maupun di bawah target, terutama adanya penurunan target pendapatan dari BLUD;
2. Adanya penambahan baik dari Dana Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak yang bersumber dari pemerintah pusat;
3. Adanya penambahan baik dari Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi maupun Bantuan Keuangan dari Provinsi;
4. Adanya *refocusing* terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) dan pengurangan dari Dana Alokasi Khusus (DAK); dan
5. Adanya penambahan dari dana transfer yang bersumber dari Dana Insentif Daerah (DID).

4.2 PERUBAHAN TARGET PENDAPATAN DAERAH MELIPUTI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Perubahan target pendapatan terjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer. Target PAD berkurang sebesar Rp1.523.040.580,00 atau -0,44 persen dari target semula. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan target pada Hasil Retribusi Daerah sebesar -11,51 persen dan Lain-Lain PAD yang Sah sebesar -2,01 persen. Rincian rencana perubahan target pendapatan adalah seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.1.
Rencana Perubahan Pendapatan Daerah Kota Cimahi
Tahun Anggaran 2021

KODE AKUN	URAIAN AKUN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	TAMBAH/KURANG	
				Rp	%
4	PENDAPATAN	1.293.373.842.498,00	1.708.299.650.942,00	414.925.808.444,00	32,08
4.1	Pendapatan Asli Daerah	344.133.306.653,00	342.610.266.073,00	- 1.523.040.580,00	-0,44
4.1.01	Pajak daerah	145.285.001.230,00	148.285.001.230	3.000.000.000,00	2,06
4.1.02	Retribusi daerah	13.441.644.012,00	11.894.826.000	- 1.546.818.012,00	-11,51
4.1.03	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	9.391.200.000,00	9.956.960.000	565.760.000,00	6,02
4.1.04	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	176.015.461.411,00	172.473.478.843	- 3.541.982.568,00	-2,01
4.2	Pendapatan Transfer	949.240.535.845,00	1.365.689.384.869,00	416.448.849.024,00	43,87
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	820.769.545.501,00	803.179.423.501,00	- 17.590.122.000,00	-2,14
4.2.01.01	Dana perimbangan	768.522.271.501,00	750.932.149.501	- 17.590.122.000,00	-2,29
4.2.01.02	Dana insentif daerah	52.247.274.000,00	52.247.274.000	-	
4.2.01.03	Dana otonomi khusus	-	-		
4.2.01.04	Dana keistimewaan	-	-		
4.2.01.05	Dana desa	-	-		
4.2.02	Transfer antardaerah	128.470.990.344,00	562.509.961.368,00	434.038.971.024,00	337,85
4.2.02.01	Pendapatan bagi hasil	128.470.990.344,00	151.299.629.504	22.828.639.160,00	17,77
4.2.02.02	Bantuan keuangan		411.210.331.864	411.210.331.864,00	
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	-	-		
4.3.01	Hibah	-	-		
4.3.02	Dana darurat	-	-		
4.3.03	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-		
4.3.03.01	Pendapatan Hibah Dana BOS	-	-		

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 KEBIJAKAN TERKAIT DENGAN PERUBAHAN PERENCANAAN BELANJA DAERAH

Kebijakan Perencanaan Perubahan Belanja Daerah Tahun 2021 masih tetap diarahkan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan dan merupakan bagian dari perencanaan operasional anggaran dan alokasi sumber daya dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi Tahun 2017-2022. Adapun dalam penyusunan anggaran tetap dilakukan melalui pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi kepada hasil dengan menerapkan prinsip-prinsip anggaran yaitu akuntabilitas, disiplin anggaran, berkeadilan, efisiensi dan efektivitas anggaran, orientasi belanja daerah diprioritaskan untuk efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Dengan demikian diharapkan belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Secara umum perubahan terhadap kebijakan belanja daerah bertujuan untuk mengakomodir belanja-belanja yang belum teranggarkan ataupun memiliki tingkat kemendesakan yang tinggi, diantaranya :

1. Alokasi Belanja bantuan Keuangan dari provinsi untuk perangkat daerah terkait;
2. Dana transfer dari APBN;
3. dana hibah yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
4. Belanja lebih menekankan kepada Prioritas Pembangunan Kota mengenai Penanganan COVID-19; dan
5. Alokasi belanja untuk ketercapaian 21 Program Prioritas Pembangunan Kota. Salah satu prioritas yang harus didukung keberlanjutan pembangunannya adalah pembangunan sarana olahraga masyarakat, yaitu pembangunan Stadion Sangkuriang. Pembangunan Stadion Sangkuriang dapat dilakukan secara *multi*

- years* dengan mempertimbangkan potensi pembiayaan baik yang bersumber dari pemerintah pusat, provinsi maupun kota.
6. Selain itu, belanja daerah perlu ditingkatkan untuk mencapai SPM pada urusan wajib pelayanan dasar yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, permukiman dan perumahan, ketentraman dan ketertiban, serta sosial.

5.2 RENCANA PERUBAHAN BELANJA OPERASI, BELANJA MODAL, BELANJA TRANSFER DAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Pada rencana perubahan belanja daerah terjadi peningkatan sebesar Rp452.448.514.019,53 atau 29,68 persen. Peningkatan yang sangat signifikan terjadi pada Belanja Modal sebesar 229,48 persen.

Tabel 5.1.
Rencana Perubahan Belanja Daerah Kota Cimahi
Tahun Anggaran 2021

KODE AKUN	URAIAN AKUN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	TAMBAH/KURANG	
				Rp	%
5	BELANJA	1.524.593.549.263,00	1.977.042.063.282,53	452.448.514.019,53	29,68
5.1	Belanja operasi	1.326.436.826.675,00			
5.1.01	Belanja pegawai	774.916.162.307,00			
5.1.02	Belanja barang dan jasa	524.921.603.780,00			
5.1.03	Belanja bunga	1.000.000.000,00	1.000.000.000	-	
5.1.04	Belanja subsidi		698.743.100	698.743.100,00	
5.1.05	Belanja hibah	11.116.326.450,00	20.698.726.450	9.582.400.000,00	86,20
5.1.06	Belanja bantuan sosial	14.482.734.138,00	4.928.065.638	9.554.668.500,00	-65,97
5.2	Belanja modal	174.276.636.698,00	574.202.298.372,00	399.925.661.674,00	229,48
5.2.01	Belanja Modal Tanah	5.307.976.980,00			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.698.584.491,00			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	114.986.316.922,00			
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	20.193.373.105,00			
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	90.385.200,00			
5.3	Belanja tidak terduga	23.880.085.890,00	23.880.085.890,00	-	0,00
5.3.1	Belanja tidak terduga	23.880.085.890,00	23.880.085.890	-	0,00
5.4	Belanja transfer	-			
5.4.01	Belanja bagi Hasil	-			
5.4.02	Belanja bantuan Keuangan	-			

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 KEBIJAKAN PERUBAHAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan terjadi pada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yaitu adanya perubahan dalam perhitungan SiLPA hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan SiLPA yang berasal dari sisa DAK tahun sebelumnya yang mana semula sebelum perubahan SiLPA mencapai sebesar Rp. 233.649.515.102 menjadi sebesar Rp. 271.172.220.677,53 setelah perubahan atau bertambah sebesar Rp. 37.522.705.575,53 (16,06%).

Tabel 6.1.
Rencana Perubahan Penerimaan Pembiayaan Daerah Kota Cimahi
Tahun Anggaran 2021

KODE AKUN	URAIAN AKUN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	TAMBAH/KURANG	
				Rp	%
6.1	Penerimaan Pembiayaan	233.649.515.102,00	271.172.220.677,53	37.522.705.575,53	16,06
6.1.01	SiLPA	233.649.515.102,00	271.172.220.678	37.522.705.575,53	16,06
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	-	-		
6.1.03	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-		
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-		
6.1.05	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-		
6.1.06	Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	-	-		

6.2 KEBIJAKAN PERUBAHAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Pengeluaran pembiayaan daerah hanya terdiri dari Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo yang besarnya sudah tetap setiap tahun sehingga tidak ada perubahan dalam kebijakan pengeluaran pembiayaan.

Tabel 6.2.
Rencana Perubahan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kota Cimahi
Tahun Anggaran 2021

KODE AKUN	URAIAN AKUN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	TAMBAH/ KURANG	
				Rp	%
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	2.429.808.337,00	2.429.808.337,00	-	0,00
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	-	-		
6.2.02	Penyertaan modal daerah	-	0		
6.2.03	Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo	2.429.808.337,00	2.429.808.337	-	0,00
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-		
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perurndang-undangan.	-	-		

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1 STRATEGI PENCAPAIAN KEBIJAKAN PERUBAHAN ANGGARAN

Kebijakan perubahan anggaran harus ditindaklanjuti dengan strategi pencapaian agar perubahan target-target yang telah disusun pada perubahan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah dapat tercapai di akhir tahun anggaran. Kebijakan perubahan pendapatan daerah ditindaklanjuti dengan strategi pencapaian sebagai berikut:

1. Melakukan pendataan potensi pendapatan asli daerah, khususnya yang terkait dengan pajak bumi serta retribusi daerah;
2. Meningkatkan manajemen pengelolaan pendapatan asli daerah;
3. Meningkatkan sosialisasi kepada wajib pajak dan wajib pajak retribusi;
4. Meningkatkan koordinasi internal dan antar instansi pengelola pendapatan;
5. Menggali inovasi baru dalam intensifikasi Pajak Daerah, sehingga dapat mengurangi gap antara target dan potensi Pajak Daerah;
6. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan dan aset daerah, penataan ulang (restrukturisasi aset), agar dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produktif sehingga mendatangkan Pendapatan Daerah melalui Retribusi Daerah atau Pendapatan Sewa;
7. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan sistem administrasi perpajakan/retribusi yang jelas;
8. Perluasan sumber-sumber penerimaan daerah (ekstensifikasi), sesuai dengan kewenangan yang diatur dan Undang-Undang; dan
9. Meningkatkan Koordinasi dengan Pusat dan Provinsi untuk mengoptimalkan pendapatan Transfer.

Kebijakan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2021 ditindaklanjuti dengan strategi pencapaian yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, melalui :

1. Alokasi anggaran pemenuhan belanja mengikat;
2. Mendukung pencapaian kebijakan Pemerintah Pusat;
3. Mendukung pencapaian Prioritas Visi dan Misi RPJMD;
4. Mendukung kebijakan pengembangan infrastruktur kota;
5. Alokasi anggaran sesuai dengan perundang-undangan, dalam rangka peningkatan Pendidikan, Kesehatan, Lingkungan Hidup, Kesejahteraan Sosial, dan Pengawasan;
6. Mendukung kegiatan prioritas sektoral;
7. Mendukung kegiatan operasional penyelenggaraan pemerintahan;
8. Alokasi anggaran untuk pemenuhan Belanja Modal minimal;
9. Alokasi anggaran untuk Hibah dan Bantuan Sosial;
10. Alokasi anggaran yang diarahkan (*earmark*), antara lain : Dana Transfer Khusus, Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau, dan Dana Pajak Rokok;
11. Alokasi anggaran untuk Pemberdayaan Masyarakat.
12. Peningkatan efisiensi belanja; dan
13. Diarahkan menuju anggaran berimbang.

Berdasarkan realisasi dari kinerja keuangan daerah baik pendapatan, belanja maupun pembiayaan serta perubahan dari kebijakan keuangan dan strategi pencapaian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka disusun rencana perubahan anggaran dalam struktur sebagai berikut :

Tabel 7.1.
Struktur Rencana Perubahan APBD Kota Cimahi
Tahun Anggaran 2021

KODE AKUN	URAIAN AKUN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	TAMBAH/KURANG	
				Rp	%
4	PENDAPATAN	1.293.373.842.498,00	1.708.299.650.942,00	414.925.808.444,00	32,08
4.1	Pendapatan Asli Daerah	344.133.306.653,00	342.610.266.073,00	- 1.523.040.580,00	-0,44
4.1.01	Pajak daerah	145.285.001.230,00	148.285.001.230	3.000.000.000,00	2,06
4.1.02	Retribusi daerah	13.441.644.012,00	11.894.826.000	- 1.546.818.012,00	-11,51
4.1.03	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	9.391.200.000,00	9.956.960.000	565.760.000,00	6,02

KODE AKUN	URAIAN AKUN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	TAMBAH/KURANG	
				Rp	%
4.1.04	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	176.015.461.411,00	172.473.478.843	- 3.541.982.568,00	-2,01
4.2	Pendapatan Transfer	949.240.535.845,00	1.365.689.384.869,00	416.448.849.024,00	43,87
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	820.769.545.501,00	803.179.423.501,00	- 17.590.122.000,00	-2,14
4.2.01.01	Dana perimbangan	768.522.271.501,00	750.932.149.501	- 17.590.122.000,00	-2,29
4.2.01.02	Dana insentif daerah	52.247.274.000,00	52.247.274.000	-	
4.2.01.03	Dana otonomi khusus	-	-		
4.2.01.04	Dana keistimewaan	-	-		
4.2.01.05	Dana desa	-	-		
4.2.02	Transfer antardaerah	128.470.990.344,00	562.509.961.368,00	434.038.971.024,00	337,85
4.2.02.01	Pendapatan bagi hasil	128.470.990.344,00	151.299.629.504	22.828.639.160,00	17,77
4.2.02.02	Bantuan keuangan		411.210.331.864	411.210.331.864,00	
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	-	-		
4.3.01	Hibah	-	-		
4.3.02	Dana darurat	-	-		
4.3.03	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-		
4.3.03.01	Pendapatan Hibah Dana BOS	-	-		
5	BELANJA	1.524.593.549.263,00	1.977.042.063.282,53	452.448.514.019,53	29,68
5.1	Belanja operasi	1.326.436.826.675,00			
5.1.01	Belanja pegawai	774.916.162.307,00			
5.1.02	Belanja barang dan jasa	524.921.603.780,00			
5.1.03	Belanja bunga	1.000.000.000,00	1.000.000.000	-	
5.1.04	Belanja subsidi		698.743.100	698.743.100,00	
5.1.05	Belanja hibah	11.116.326.450,00	20.698.726.450	9.582.400.000,00	86,20
5.1.06	Belanja bantuan sosial	14.482.734.138,00	4.928.065.638	- 9.554.668.500,00	-65,97
5.2	Belanja modal	174.276.636.698,00	574.202.298.372,00	399.925.661.674,00	229,48
5.2.01	Belanja Modal Tanah	5.307.976.980,00			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.698.584.491,00			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	114.986.316.922,00			
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	20.193.373.105,00			

KODE AKUN	URAIAN AKUN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	TAMBAH/KURANG	
				Rp	%
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	90.385.200,00			
5.3	Belanja tidak terduga	23.880.085.890,00	23.880.085.890,00	-	0,00
5.3.1	Belanja tidak terduga	23.880.085.890,00	23.880.085.890	-	0,00
5.4	Belanja transfer	-			
5.4.01	Belanja bagi Hasil	-			
5.4.02	Belanja bantuan Keuangan	-			
	Surplus/Defisit	231.219.706.765,00	268.742.412.340,53	- 49.864.154.929,61	
6	PEMBIAYAAN	231.219.706.765,00	268.742.412.340,53	37.522.705.575,53	16,23
6.1	Penerimaan Pembiayaan	233.649.515.102,00	271.172.220.677,53	37.522.705.575,53	16,06
6.1.01	SiLPA	233.649.515.102,00	271.172.220.678	37.522.705.575,53	16,06
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	-	-		
6.1.03	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-		
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-		
6.1.05	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-		
6.1.06	Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perutndang-undangan.	-	-		
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	2.429.808.337,00	2.429.808.337,00	-	0,00
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	-	-		
6.2.02	Penyertaan modal daerah	-	0		
6.2.03	Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo	2.429.808.337,00	2.429.808.337	-	0,00
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-		
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perurndang-undangan.	-	-		
	SURPLUS/DEFISIT	-	-	- 12.341.449.354,08	

BAB VIII PENUTUP

Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2021 ini memuat petunjuk dan ketentuan-ketentuan umum yang disepakati oleh Pemerintah Kota Cimahi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai acuan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD (PPASP-APBD) serta pedoman dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Untuk menjabarkan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD (PPAS P-APBD) yang menggambarkan program dan kegiatan yang akan dibiayai dari Perubahan APBD Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021.



**PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2021**